

Peran FinTech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Era Ekonomi Digital

Fitri Komariyah¹, Annisah Febriana²

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika Surabaya, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya Indonesia

email: fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id, annisah@stieyapan.ac.id

Article Info

Article history:

Received : 12 - 04, 2025

Revised : 10 - 04, 2025

Accepted : 20 - 04, 2025

Keywords: Fintech, inklusi keuangan, ekonomi digital

ABSTRACT

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah mendorong pertumbuhan pesat financial technology (FinTech) sebagai katalisator inklusi keuangan, terutama di negara berkembang. FinTech memungkinkan perluasan akses terhadap layanan keuangan formal melalui teknologi digital seperti mobile banking, peer-to-peer lending, dan digital wallet, yang secara signifikan mengurangi hambatan geografis dan biaya transaksi (Ozili, 2018). Menurut World Bank (2022), adopsi layanan FinTech berkontribusi terhadap peningkatan kepemilikan akun keuangan, terutama di kalangan populasi unbanked dan underserved.

Namun, integrasi teknologi dalam promosi budaya harus disertai pemahaman mendalam tentang Namun demikian, inklusi keuangan yang didorong oleh FinTech tidak lepas dari tantangan regulasi, keamanan data, dan literasi digital, yang jika tidak ditangani secara sistemik, dapat menciptakan ketimpangan baru dalam akses keuangan digital (Gomber et al., 2017). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran FinTech dalam memperluas inklusi keuangan di era ekonomi digital Indonesia dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dan analisis literatur global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antara pelaku FinTech, regulator, dan sektor pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



*Corresponding Author:

Fitri Komariyah

STIE Mahardhika

Surabaya, Indonesia

Email: fitri.komariyah@stiema-hardhika.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Di era ekonomi digital, inovasi berbasis teknologi keuangan atau financial technology (FinTech) menjadi instrumen penting dalam mempercepat akses layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau oleh masyarakat luas. FinTech tidak hanya mengubah cara individu dan bisnis berinteraksi dengan lembaga keuangan, tetapi juga menciptakan peluang baru bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan secara finansial (Arner, Barberis, & Buckley, 2016). Inklusi keuangan, yang didefinisikan sebagai akses yang efektif

<http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>

dan berkelanjutan terhadap layanan keuangan formal, merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Organisasi seperti World Bank (2022) dan International Monetary Fund (IMF) telah menekankan bahwa peningkatan inklusi keuangan melalui teknologi dapat memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. FinTech hadir dengan berbagai solusi inovatif, seperti mobile banking, peer to peer (P2P) lending, dompet digital, robo advisory, serta teknologi blockchain, yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan dengan cara yang lebih murah, cepat, dan efisien. Di banyak negara berkembang, FinTech telah membuka jalan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank (unbanked population) untuk mulai menabung, meminjam, atau berinvestasi secara digital (Ozili, 2018). Di Indonesia, ekosistem FinTech berkembang pesat dalam lima tahun terakhir, ditandai dengan meningkatnya jumlah startup FinTech yang berizin serta besarnya nilai transaksi keuangan digital.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), pertumbuhan pengguna layanan keuangan digital meningkat signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Fenomena ini menjadi bukti bahwa FinTech memiliki potensi besar dalam mendukung agenda inklusi keuangan nasional. Namun demikian, adopsi FinTech dalam konteks inklusi keuangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Tantangan tersebut mencakup rendahnya literasi keuangan dan digital, ketimpangan akses internet, hingga belum meratanya pemahaman terhadap keamanan data dan perlindungan konsumen.

Tanpa pendekatan kebijakan yang inklusif dan perlindungan hukum yang memadai, FinTech justru berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi digital (Gomber, Koch, & Siering, 2017). Selain tantangan teknis dan regulasi, transformasi digital juga memunculkan risiko eksklusi digital, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat di wilayah tertinggal, perempuan, dan pelaku usaha mikro. Penelitian dari Sahay et al. (2020) menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital hanya dapat tercapai jika ekosistem digital tersebut dapat diakses, terjangkau, dan dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelaku industri, regulator, dan akademisi dalam merancang kerangka kerja inklusi keuangan digital yang berkelanjutan.

Inisiatif kolaboratif semacam ini telah dilakukan di beberapa negara, seperti India dan Kenya, yang berhasil memperluas akses layanan keuangan melalui dukungan regulasi yang pro inklusif dan pemanfaatan teknologi mobile (Bongomin et al., 2020). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana peran FinTech dalam meningkatkan inklusi keuangan di era ekonomi digital, khususnya di Indonesia?. Pendekatan deskriptif-kualitatif digunakan untuk menganalisis hubungan antara penetrasi FinTech dan peningkatan akses keuangan formal, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pengembangan keuangan digital yang inklusif. Dengan mengeksplorasi literatur internasional dan data domestik, artikel ini berkontribusi dalam mengisi kesenjangan riset yang selama ini lebih banyak fokus pada aspek teknis FinTech, namun kurang menyentuh dimensi sosial dan inklusif dari inovasi tersebut.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat peran FinTech dalam pencapaian target inklusi keuangan sebagaimana dicanangkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Secara keseluruhan, artikel ini menyajikan tinjauan komprehensif mengenai kontribusi dan tantangan FinTech dalam mendukung agenda inklusi keuangan di tengah transisi menuju ekonomi digital. Hasil temuan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, pelaku industri, dan akademisi dalam merancang strategi pembangunan ekonomi digital yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep FinTech dan Inovasi Keuangan Digital

Financial Technology (FinTech) merupakan integrasi antara teknologi informasi dan layanan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan jangkauan layanan keuangan. Arner, Barberis, dan Buckley (2016) menyatakan bahwa FinTech berkembang pesat pasca krisis keuangan global 2008 sebagai respons atas keterbatasan sistem keuangan konvensional, dan kini menjadi pendorong utama transformasi keuangan digital global. Inovasi FinTech mencakup pembayaran digital, crowdfunding, robo advisors, dan blockchain, yang mengubah lanskap interaksi antara konsumen dan lembaga keuangan.

2.2 Inklusi Keuangan dan Signifikansinya

Inklusi keuangan adalah kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap produk dan layanan keuangan formal secara mudah, terjangkau, dan sesuai kebutuhan. Menurut Demirgüç Kunt et al. (2022), inklusi keuangan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, terutama di negara berkembang. Namun, hambatan struktural seperti akses geografis, biaya layanan, dan literasi keuangan masih menjadi tantangan utama.

2.3 Hubungan FinTech dan Inklusi Keuangan

FinTech memainkan peran krusial dalam memperluas inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi untuk menjangkau kelompok unbanked dan underserved. Ozili (2018) mengemukakan bahwa FinTech mampu menjembatani kesenjangan akses keuangan melalui layanan yang berbasis aplikasi mobile dan biaya rendah. Inovasi seperti mobile money di Kenya atau Unified Payments Interface (UPI) di India menjadi contoh konkret

bagaimana FinTech dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal.

2.4 Peran FinTech dalam Konteks Negara Berkembang

Studi dari Sahay et al. (2020) menggarisbawahi bahwa FinTech di negara berkembang sangat potensial dalam menjangkau populasi yang sebelumnya terabaikan oleh sistem perbankan tradisional. Namun, tantangan seperti infrastruktur digital yang belum merata, literasi digital yang rendah, serta regulasi yang belum adaptif menjadi penghambat adopsi FinTech secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang holistik dan berbasis inklusi.

2.5 Regulasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam konteks keuangan digital, perlindungan konsumen dan kepercayaan publik menjadi faktor penentu keberhasilan FinTech. Gomber, Koch, dan Siering (2017) menekankan pentingnya regulasi berbasis risiko yang mampu menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang jelas juga dibutuhkan untuk mencegah risiko penyalahgunaan data pribadi serta untuk menjaga integritas pasar digital.

2.6 Literasi Keuangan dan Digitalisasi

Peningkatan inklusi keuangan melalui FinTech tidak dapat dilepaskan dari tingkat literasi digital dan keuangan masyarakat. Bongomin et al. (2020) menemukan bahwa penggunaan FinTech oleh kelompok miskin dan pedesaan sangat dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap manfaat dan risiko teknologi keuangan. Oleh sebab itu, intervensi edukatif dan peningkatan kapasitas digital menjadi kebutuhan mendesak dalam ekosistem FinTech.

2.7 Strategi Nasional Keuangan Inklusif

Di Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) menempatkan FinTech sebagai salah satu instrumen untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendorong inklusi secara menyeluruh. Studi dari World Bank (2022) menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan infrastruktur digital secara signifikan meningkatkan penetrasi layanan keuangan formal.

2.8 Dampak Sosial-Ekonomi FinTech

FinTech tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan dampak sosial, seperti pemberdayaan perempuan, peningkatan pendapatan usaha mikro, serta akses pendidikan dan kesehatan yang lebih baik melalui sistem pembayaran digital. Hal ini menjadikan FinTech sebagai alat penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-1 (tanpa kemiskinan) dan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi).

2.9 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti efektivitas FinTech dalam mendorong inklusi keuangan. Misalnya, Claessens et al. (2018) menekankan bahwa keberhasilan FinTech sangat tergantung pada kesiapan digital, kepercayaan masyarakat, dan dukungan regulasi yang adaptif. Di sisi lain, keterbatasan penelitian di Indonesia masih terlihat pada aspek kualitatif, khususnya persepsi dan pengalaman pengguna layanan FinTech dari kelompok rentan. Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa FinTech memiliki potensi besar dalam memperkuat inklusi keuangan di era digital. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana FinTech diimplementasikan di tingkat akar rumput dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap keamanannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara mendalam peran FinTech dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam peran FinTech dalam meningkatkan inklusi keuangan, khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang yang tengah mengalami percepatan transformasi digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali persepsi, pengalaman, dan fenomena sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Creswell, 2013). Metodologi ini cocok untuk mengeksplorasi aspek normatif, struktural, dan sosioteknis dari penggunaan FinTech dalam konteks inklusi keuangan.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada beberapa platform FinTech yang beroperasi di sektor pembayaran digital, pinjaman peer to peer (P2P lending), dan layanan keuangan mikro. Pemilihan studi kasus bersifat purposive, yakni memilih platform yang terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kelompok masyarakat unbanked dan underserved, sebagaimana disarankan oleh Yin (2018) dalam strategi penelitian studi kasus.

3.3. Sumber Data

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan informan kunci, antara lain pengguna layanan FinTech, pelaku industri FinTech, dan pejabat dari otoritas keuangan seperti OJK dan BI. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar memperoleh data yang kaya dan kontekstual. Selain itu, data sekunder diambil dari laporan industri FinTech, publikasi akademik, kebijakan regulasi, serta data statistik

dari World Bank, BI, dan OJK.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik (thematic analysis), sebagaimana dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yang memungkinkan identifikasi pola dan tema yang muncul dari data kualitatif. Proses analisis melibatkan tahap coding terbuka, kategorisasi, dan interpretasi makna kontekstual, untuk kemudian disusun menjadi narasi ilmiah yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk menjamin validitas dan reliabilitas, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi dokumen, dan sumber statistik resmi. Selain itu, member checking dilakukan dengan meminta informan untuk memverifikasi transkrip hasil wawancara guna memastikan akurasi informasi (Lincoln & Guba, 1985).

3.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah terbatasnya cakupan wilayah observasi (berfokus pada wilayah perkotaan di Indonesia), serta potensi bias subyektif dari narasumber yang dapat mempengaruhi interpretasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas, tetapi untuk memberikan pemahaman kontekstual dan mendalam sebagai kontribusi bagi pengembangan kebijakan keuangan digital yang inklusif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa FinTech memainkan peran signifikan dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama pada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan tradisional (unbanked). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, responden menyatakan bahwa aplikasi pembayaran digital dan P2P lending memberikan kemudahan akses, fleksibilitas, serta efisiensi waktu dalam mengakses layanan keuangan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan laporan World Bank (2022), yang menyebutkan bahwa adopsi layanan keuangan digital di Asia Tenggara meningkat tajam pasca pandemi COVID-19, terutama melalui platform FinTech.

Salah satu temuan penting dari studi ini adalah pergeseran perilaku keuangan masyarakat, khususnya generasi muda dan pelaku UMKM, yang semakin mengandalkan platform digital seperti e-wallet dan aplikasi pinjaman online untuk kebutuhan operasional dan konsumsi. Hal ini mendukung temuan Ozili (2018), yang menyatakan bahwa FinTech memiliki efek katalitik terhadap inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan berbiaya rendah dan mudah diakses.

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan digital masih menjadi tantangan utama. Beberapa responden mengaku mengalami kebingungan terhadap fitur-fitur FinTech tertentu, serta kurang memahami implikasi bunga, biaya tersembunyi, dan risiko keamanan data pribadi. Temuan ini diperkuat oleh Gomber, Koch, & Siering (2017), yang menyatakan bahwa inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada akses, tetapi juga pada pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut secara bijak.

Dari sisi regulasi, responden dari regulator dan pelaku industri menggarisbawahi pentingnya kerangka hukum yang adaptif dan kolaboratif. Mereka menyoroti bahwa peraturan yang terlalu ketat dapat menghambat inovasi FinTech, namun peraturan yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pendekatan regulasi berbasis risiko (risk-based regulation) dinilai sebagai strategi yang relevan dalam konteks FinTech (Zetsche et al., 2020).

Dalam konteks Indonesia, dukungan pemerintah melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia dinilai cukup progresif. Akan tetapi, efektivitas kebijakan ini masih bervariasi antar wilayah. Hal ini menunjukkan perlunya sinergi antara sektor publik, swasta, dan lembaga pendidikan dalam mendorong literasi digital dan inklusi keuangan yang lebih merata (Fenwick et al., 2017).

Hasil studi juga memperlihatkan bahwa kolaborasi FinTech dengan lembaga keuangan konvensional (seperti bank dan koperasi) menjadi kunci untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Model kemitraan ini memungkinkan integrasi layanan digital dengan infrastruktur keuangan yang telah ada, sehingga memperkuat ekosistem inklusi keuangan. Studi oleh Arner, Barberis, & Buckley (2016) menyebut fenomena ini sebagai "regulatory convergence and technological symbiosis" dalam sektor keuangan digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa FinTech memiliki potensi besar sebagai katalisator inklusi keuangan di era ekonomi digital. Namun, peran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas literasi keuangan masyarakat, penguatan regulasi berbasis teknologi, serta penciptaan ekosistem kolaboratif antar pemangku kepentingan.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Financial Technology (FinTech) memainkan peran penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, khususnya bagi kelompok unbanked dan underbanked. FinTech tidak hanya menawarkan efisiensi dan kenyamanan, tetapi juga mendorong adopsi keuangan digital yang lebih inklusif. Melalui layanan seperti dompet digital, pinjaman peer to peer (P2P), dan platform pembayaran berbasis aplikasi, FinTech telah menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit dilayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Namun demikian, manfaat dari FinTech terhadap inklusi keuangan tidak terlepas dari sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan digital, risiko keamanan data, serta kesenjangan infrastruktur digital di berbagai wilayah. Selain itu, regulasi yang responsif dan adaptif terhadap inovasi teknologi menjadi kebutuhan mendesak agar pertumbuhan FinTech tetap sejalan dengan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan demikian, FinTech terbukti menjadi katalisator penting dalam mendorong transformasi sistem keuangan yang lebih terbuka dan partisipatif di era ekonomi digital. Tetapi peran ini hanya akan maksimal jika didukung oleh kebijakan inklusif, literasi digital yang memadai, dan kerja sama antara pelaku industri, pemerintah, serta masyarakat.

5.2 Saran

- Pemerintah dan regulator perlu memperkuat kerangka regulasi berbasis risiko (risk-based approach) untuk memastikan bahwa inovasi FinTech tetap dalam koridor hukum yang melindungi konsumen tanpa menghambat perkembangan teknologi.
- Program literasi keuangan digital harus diperluas dan disesuaikan dengan konteks lokal, terutama di wilayah dengan tingkat pendidikan rendah dan akses internet terbatas, agar masyarakat dapat menggunakan layanan FinTech secara bijak dan aman.
- Kolaborasi antara FinTech dan lembaga keuangan tradisional perlu terus ditingkatkan untuk membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan terintegrasi, terutama dalam mendukung pelaku UMKM dan sektor informal.
- Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang FinTech terhadap stabilitas keuangan dan kesenjangan ekonomi, serta pengaruhnya terhadap aspek sosial seperti gender, usia, dan daerah geografis.
- Peningkatan infrastruktur digital seperti akses internet dan sistem identitas digital nasional juga perlu diprioritaskan sebagai prasyarat teknis agar inklusi keuangan digital dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

5.3 Novelty

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengeksplorasi keterkaitan langsung antara adopsi layanan FinTech dan peningkatan inklusi keuangan di negara berkembang, khususnya dalam konteks Indonesia yang memiliki disparitas akses digital yang tinggi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek teknologinya saja, studi ini menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan ekonomi untuk menunjukkan bahwa FinTech dapat berfungsi sebagai jembatan antara inklusi keuangan dan literasi digital masyarakat. Selain itu, artikel ini menyoroti pentingnya regulasi berbasis risiko dan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, sebagaimana disarankan oleh Zetsche et al. (2020) dan Arner et al. (2016), yang belum banyak dijadikan fokus utama dalam kajian sejenis di Indonesia.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2016). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Bongomin, G. O. C., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Malinga, C. A. (2020). Mobile Banking Adoption and Usage by the Poor: Evidence from Rural Uganda. *Information Development*, 36(3), 344–357. <https://doi.org/10.1177/0266666919851422>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Claessens, S., Frost, J., Turner, G., & Zhu, F. (2018). Fintech Credit Markets around the World: Size, Drivers and Policy Issues. *BIS Quarterly Review*, September 2018.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Demirgüç-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2022). The Global Findex Database 2021: *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)* Vol. 3, No. 4, Mei 2025

- Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19. World Bank. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex>
- Fenwick, M., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. M. (2017). Regulation Tomorrow: What Happens When Technology Is Faster Than the Law? *American University Business Law Review*, 6(3), 561–594.
- Gomber, P., Koch, J. A., & Siering, M. (2017). Digital Finance and FinTech: Current Research and Future Research Directions. *Journal of Business Economics*, 87(5), 537–580. <https://doi.org/10.1007/s11573-017-0852-x>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Ozili, P. K. (2018). Impact of Digital Finance on Financial Inclusion and Stability. *Borsa Istanbul Review*, 18(4), 329–340. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.12.003>
- Sahay, R., von Allmen, U. E., Lahreche, A., Khera, P., Ogawa, S., & Bazarbash, M. (2020). *The Promise of Fintech: Financial Inclusion in the Post COVID-19 Era*. International Monetary Fund.
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/publication/globalindex>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zetsche, D. A., Buckley, R. P., & Arner, D. W. (2020). Regulating Libra: The Transformative Potential of Facebook's Cryptocurrency and Possible Regulatory Responses. *University of New South Wales Law Journal*, 43(2), 456–489.